



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA TIMUR
Jalan Raya Mujur – Praya

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR TAHUN 2020**

CAMAT PRAYA TIMUR,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Praya Timur Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Praya Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Praya Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Praya Timur sebagaimana dimaksud dikum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung 1 Januari 2020;
 3. Melaksanakan inventarisasi, menyimpan dan mengolah informasi dan dokumen menjadi bahan informasi publik;
 4. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup Kecamatan Praya Timur;
 5. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup Kecamatan Praya Timur;
 7. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mujuur
pada tanggal 1 Juli 2020



CAMAT PRAYA TIMUR

H. LALU PATHURRAHMAN, SH.
NIP. 19671231 198602 1 020

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Praya Timur
Nomor : 43 Tahun 2020
Tanggal : 1 Juli 2020
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Praya Timur tahun 2020.

Nama-nama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kantor Camat Praya Timur Tahun 2020.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. MUH.AMIN, S.Sos	Ketua	
2.	NAWIRA, S.Sos	Sekretaris	
3.	LALU RAMDAN	Anggota	087 765 083 331
4.	NURY ROHMAYATI	Anggota	081 918 177 883



CAMAT PRAYA TIMUR

H. LALU FATHURRAHMAN, SH.
NIP. 19671231 198602 1 020